BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 052/PM.00.02/K.RA-10/01/2024 Selatpanjang, 29 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Meranti
di -
Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
   Pasal 523
   Ayat 3 **Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).**
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
   Pasal 25
   Ayat 1 **Sebelum Pemilih melakukan pemberian suara, ketua KPPS**:
   Huruf e **mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara;**
   Pasal 28
   Ayat 2 **Pemilih tidak boleh mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara;**

II. Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas serta dalam rangka akan masuknya tahapan pemungutan dan penghitungan suara dengan ini Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau KPU Kabupaten Kepulauan Meranti untuk :

1. Mencegah terjadinya transaksi politik uang dan/atau materi lainnya dengan mendokumentasikan pilihannya di bilik suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Mengingatkan Panitia Pemilih Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Se-Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke dalam bilik suara

3. menginstruksikan jajaran Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah dilantik untuk bersikap tegas sesuai dengan aturan yang ada dengan melarang pemilih membawa gawai (HP) dan/atau mendokumentasikan pilihannya di dalam bilik suara.
4. melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih .

Ketua,



S Y A M S U R I Z A L

Lampiran :

Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Riau